



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PURYONO**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Plosorejo, Rt/Rw 003/008, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **PURYANI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwadji, S.H., dan Sudarsono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mauni I Nomor 82 Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan :

1. **LILIK INDARWATI**, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan sekarang di Pondok Belimbing Indah B.2 nomor 6 Rt 06 Rw 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Tritjahjana, S.E., S.H., M.H., dan Adhy Dharmawan, S.H., Advokat, beralamat di Perum Sukun Pondok Indah Blok D-4 Rt.02/Rw 07, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **KEPALA DESA PLOSOREJO**, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jalan Banteng Blorok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **CAMAT KADEMANGAN**, Kabupaten Blitar, beralamat di Jalan Raya Trisula, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MITA SISHANA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Dusun Plosorejo, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
5. **PURWANI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal dahulu di Dusun Plosorejo, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
6. **MOYONG WAGINO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal dahulu di Dusun Plosorejo, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22 Mei 2017 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Mukirah dan suaminya Mariyat selama perkawinannya tidak dikaruniai / tidak mempunyai anak kandung dan tidak pernah mengangkat anak lalu Mukirah dan Mariyat bercerai, setelah itu Mukirah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Sugeng, Mukirah dalam perkawinannya yang kedua dengan Sugeng juga tidak dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak sampai Mukirah meninggal dunia pada tahun 1999 dan Sugeng juga telah meninggal tahun 2016;
2. Bahwa, Mukirah mempunyai saudara kandung dua orang yaitu bernama Gini dan Girun, Gini telah meninggal dunia tahun 1982 dan selama hidupnya Gini tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak dan

H a l a m a n 2 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girun telah meninggal pada tahun 2002 dan semasa hidupnya Girun menikah dengan Boirah dan telah dikaruniai anak lima (5) orang anak yaitu : Puryono, Puryani, Mita Sishana, Purwani, Moyong Wagino;

3. Bahwa, dengan meninggalnya Mukirah, maka sebagai ahli waris dari Mukirah adalah 5 (lima) orang yaitu Puryono, Puryani, Mita Sishana, Purwani, Moyong Wagino dan yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini;
4. Bahwa, sebelum Mukirah meninggal dunia ia telah mempunyai sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 41, surat ukur tanggal 10-12-1982, nomor 2572, luas 1267 m<sup>2</sup>, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Mukirah, yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Kartiyem alm;
5. Bahwa, setelah meninggalnya Mukirah tanah dan bangunan hak milik nomor 41 tersebut diatas pada tanggal 24-07-2000, telah diwaris oleh Sugeng (orang yang bukan ahli waris dari Mukirah), ini dengan dasar (surat keterangan kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat Sugeng, Lilik Indarwati dikuatkan Kepala Desa Plosorejo, diketahui Camat Kademangan, Kabupaten Blitar) dan pada saat tanggal, bulan, tahun yang sama dengan surat kewarisan diatas tanah dan bangunan hak milik nomor 41 atas nama Mukirah tersebut diatas langsung dihibahkan oleh Sugeng kepada Lilik Indarwati (akte hibah nomor : 061/Kec. Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar) yang akhirnya SHM nomor: 41 tersebut diatas menjadi atas nama Lilik Indarwati dan SHM nomor : 41 atas nama Lilik Indarwati mohon disebut sebagai obyek sengketa;
6. Bahwa, pembuatan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dilakukan Sugeng, Lilik Indarwati (tergugat I) juga Kepala Desa Plosorejo (tergugat II) menguatkan suratnya tersebut dan mengetahui Camat Kademangan (tergugat III) yang berisikan Sugeng adalah ahli waris dari Mukirah (pewaris) ini adalah merupakan surat keterangan kewarisan yang tidak benar dan akhirnya merugikan ahli waris yang sah, maka pembuatan pembuatan surat keterangan kewarisan tersebut yang dilakukan Sugeng, Lilik Indarwati (tergugat I), Kepala Desa Plosorejo (tergugat II), Camat kademangan (tergugat III) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa, Lilik Indarwati (tergugat I) disamping tercantum dalam surat keterangan kewarisan ia juga sebagai penerima hibah maka perbuatannya

H a l a m a n 3 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dikatakan merugikan ahli waris yang sah dan perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa, karena surat keterangan kewarisan tanggal 24-07-2000 merupakan surat keterangan yang tidak benar, maka surat keterangan kewarisan tanggal 24-07-2000 haruslah dibatalkan dan tidak sah menurut hukum;
9. Bahwa, karena surat keterangan kewarisan tanggal 24-07-2000 tersebut diatas dibatalkan dan tidak sah menurut hukum maka surat-surat yang berkaitan dengan surat keterangan tersebut (akte hibah nomor: 061/Kec. Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan SHM nomor : 41 atas nama Lilik Indarwati) secara hukum tidak sah dan batal demi hukum;
10. Bahwa, SHM No. 41, atas nama Lilik Indarwati tersebut diatas secara hukum perolehannya tidak sah dan batal demi hukum, maka SHM No. 41 atas nama Lilik Indarwati tersebut harus dikembalikan namanya semula yaitu menjadi atas nama Mukirah yang akan dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Blitar;
11. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi tetap di Indonesia ada empat kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
  - b. Melanggar hak subyektif orang lain atau;
  - c. Melanggar kaidah tata susila atau;
  - d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain (baca dan periksa Setiawan, SH., empat kriteria perbuatan melawan hukum dalam Yurisprudensi diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991);
12. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan kriteria unsur tersebut diatas;
13. Bahwa, karena tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan para penggugat yaitu kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dalam kerugian materiil para penggugat sejak (tanggal 24-07-2000) yaitu telah beralihnya SHM nomor 41 atas nama Mukirah menjadi nama Lilik Indarwati, tidak bisa menempati dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati obyek sengketa sebagai ahli waris yang sah dengan rincian kerugian bila obyek sengketa disewakan setiap tahunnya sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) dikalikan 17 (mulai tahun 2000 s/d tahun 2017) = Rp.85.000.000; (delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk kerugian immateriil yaitu para penggugat sejak tahun 2000 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III telah dipermalukan karena para penggugat telah dihilangkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mukirah maka para penggugat meminta ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III dengan dibayarkan tunai kepada para penggugat;

14. Bahwa sangat dikhawatirkan oleh para penggugat kelak tergugat I tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini dan selain itu para penggugat punya sangkaan yang kuat kepada tergugat I yang dimungkinkan akan itikat buruknya untuk memindahtangankan atau menjual tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain untuk itu para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian para penggugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para penggugat (Puryono, Puryani) dan turut tergugat I, II dan III (Mita Sishana, Purwani dan Moyong Wagino) adalah ahli waris sah dari almarhum Mukirah;
3. Menyatakan secara hukum surat keterangan kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat sugeng, Lilik Indarwati, dikuatkan Kepala Desa plosorejo dan mengetahui Camat Kademangan tidak sah dan dibatalkan menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum surat keterangan kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat Sugeng dinyatakan tidak sah dan dibatalkan menurut hukum maka akte hibah nomor: 061/Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs.H.Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan Sertipikat Hak milik Nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982, No.2572, luas 1267 m2, Desa plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati tidak sah dan batal demi hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar bahwa SHM No.41, luas 1267 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 10-12-1982 No.2572, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati karena tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum untuk dibalik namakan kembali menjadi namanya semula yaitu Mukirah;
6. Menyatakan secara hukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum tergugat I untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp.85.000.000; (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada para penggugat;
8. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.1000.000.000; (satu milyar) secara tanggung renteng kepada para penggugat;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat I untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982, nomor 2572, luas 1267 m<sup>2</sup>, Desa Plosorejo, Kecamatan kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati kepada Badan Pertanahan Kabupaten Blitar untuk sebagai dokumen negara;
10. Menetapkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982 nomor 2572, luas 1267 m<sup>2</sup>, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati sah menurut hukum;
11. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul karena perkara ini;  
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa sehubungan dengan gugatan penggugat yang dalam petitumnya angka 4 dan 5 dimohonkan terkait keabsahan ataupun pembatalan Akta Hibah dan sertifikat No 41 atas nama Lilik Indarwati yang terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan kademangan, Kabupaten Blitar yang menurut Penggugat tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum tentunya persoalan pembatalan akte ataupun sertifikat No 41 atas tanah dimaksud adalah jelas-jelas kewenangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) untuk itu bukan kewenangan PENGADILAN NEGERI BLITAR untuk mengadili perkara a quo. Terkait hal tersebut dan demi kefaedahan kedua belah pihak mohon kepada majelis yang memeriksa untuk dapatnya memberikan putusan sela.

(Pasal 77 (1) UU No. 5/86 menyatakan, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

#### 2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 22 Mei 2017 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat adalah ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua Tergugat yang mana sesungguhnya rumah di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar adalah rumah yang dibeli oleh Tergugat I sendiri pada tahun 1982, pada saat itu Tergugat I sudah berumur 20 tahun dan sudah bekerja diluar kota yang mana



selama bekerja uang penghasilannya di tabung dan dibelikan tanah seluas 1267 M2 milik Pak Nari yang saat ini disengketakan tersebut.

Di samping itu semasa orang tua Tergugat I masih hidup Tergugat I adalah satu-satunya sebagai anak angkat yang telah merawat dan sebagai tulang punggung keluarga sehingga apabila tanah yang dibeli dari hasil tabungan Tergugat I kemudian dibelikan tanah dan diatasnamakan orangtua Tergugat selama ini menurut Tergugat adalah wajar saja dan tidak berfikir bila dikemudian hari ada pihak lain yang mengaku merasa berhak atas tanah yang dibeli Tergugat tersebut adalah hal yang tidak manusiawi.

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 41, Luas 1.267 M2 atas nama Tergugat I adalah harta waris yang diperoleh oleh orang tua Tergugat I dan bilamana tanah tersebut yang menurut Penggugat adalah tanah waris dari orang tua atau nenek Tergugat tentunya Penggugat harus dapat membuktikan.

Para penggugat sesungguhnya tidak memiliki keterkaitan ataupun kapasitas dalam melakukan gugatan terkait dengan tanah yang dibeli Tergugat I terletak di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan yang saat ini atas nama Tergugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa Para Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING dalam perkara a quo untuk membatalkan Akta Hibah nomor : 061/Kademangan/2000 tertanggal 24 Juli 2000 yang dijadikan dasar untuk Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 41 atas nama Tergugat I;

### 3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Blitar, dibawah Register perkara Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN Blt., tertanggal 22 Mei 2017, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari TERGUGAT I yang diperoleh Tergugat I berdasarkan Hibah Sertifikat Hak Milik Nomor 41, Luas 1.267 M2 atas nama Tergugat I sebagaimana Akta Hibah No. 61/Kademangan/2000 adalah tidak tepat dan telah lampau waktu (verjaring) karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar telah berjalan ± 17 (tujuhbelas) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 2000 dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 22 Mei 2015. Hal ini mengacu pada pasal 32 ayat (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

“pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

## 4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

4.1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tertanggal 22 Mei 2017, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengalihkan kepemilikannya yang tidak sah tersebut dengan cara menghibahkan Sertifikat Hak Milik No. 41 tersebut kepada Tergugat I (dengan perkataan lain Tergugat I menerima hibah dari obyek yang tidak sah), sebagaimana Akta Hibah No. 16/Kademangan/2000 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Wahid Rosidi, oleh karena itu PPAT Wahid Rosidi yang telah menerbitkan Akta Hibah No.16/Kademangan/2000 seharusnya dijadikan Pihak dalam perkara a quo;

4.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa telah terdapat beberapa saksi yang namanya tertuang dalam Akta Hibah No. 061/Kademangan/2000 tertanggal 24 Juli 2000 antara lain : Saksi – saksi Moh Iksan dan Edy Soewarto yang namanya tertuang dalam Akta tersebut harus dijadikan Pihak dalam perkara a quo;

4.3. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang mana dalam dalil gugatan serta petitumnya menyatakan bahwa peralihan hak yang dilakukan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Blitar atas sertifikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Lilik Indarwati tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum maka seharusnya pihak yang berwenang melakukan perubahan dalam sertifikat No. 41 yaitu BPN Kabupaten Blitar seharusnya juga dijadikan Pihak dalam perkara a quo;



**5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (Obscu libel)**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak jelas karena telah mendalilkan adanya sengketa atas tanah di desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Malang sertifikat hak milik No. 41 tentunya seharusnya obyek yang disengketakan harus jelas no rumahnya Rt. Atau Rw serta batas-batas obyek yang disengketakan gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan menimbulkan ketidakjelasan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ( nietonvankelijke verklaard)

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat I mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok perkara ini dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Posita angka 1 yang menyatakan bahwa Ibu mukirah saat menikah dengan Sugeng tidak pernah mengangkat anak yang benar adalah bahwa pasangan suami istri Mukirah dan Sugeng telah mengadopsi/mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Lilik Indarwati (Bukti TI-1);
3. Bahwa posita angka 3 yang menyatakan bahwa seorang ahli waris mukirah adalah 5 orang yaitu Puryono, Puryani, Mita Sishana, Purwani dan Moyong wagino yang benar adalah bahwa Mukirah semasa hidupnya telah memiliki anak yang bernama Lilik Indarwati yang merupakan ahli waris dari Mukirah;
4. Bahwa Posita angka 4 yang menyatakan bahwa Mukirah selama masih hidup memiliki tanah dengan sertifikat No. 41 luas 1267 di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar yang diperoleh dari waris orang tuanya yang bernama Kartiyem adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Mukirah semasa hidupnya sama sekali tidak pernah mendapatkan tanah waris dari Kartiyem dan tanah dengan sertifikat No. 41 luas 1267 di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tersebut diperoleh dari



hasil kerja anaknya yang dikumpulkan untuk membeli tanah tersebut dari Pak Nari pada tahun 1982;

5. Bahwa posita angka 5 adalah benar bahwa tanah yang dibeli Tergugat I yang sebelumnya menggunakan nama Mukirah telah diubah menjadi nama Lilik Indarwati melalui akte Hibah;
6. Bahwa Posita angka 6 dan 7 yang menyatakan apabila segala keterangan terkait proses waris maupun hibah yang dilakukan Sugeng adalah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena segala sesuatu yang terkait dengan proses peralihan hak atas aset tanah dengan sertifikat No. 41 luas 1267 di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kepada Lilik Indarwati tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melawan hukum;
7. Bahwa posita angka 8, 9 dan 10 yang menyatakan bila surat keterangan kewarisan tertanggal 24-07-2000, akte hibah nomor 061/Kec Kademangan/2000 serta SHM No. 41 atas nama Lilik Indarwati adalah tidak sah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar karena segala proses terkait dengan keterangan waris tertanggal 24-07-2000 maupun akte hibah 061/Kec Kademangan/2000 serta perubahan/peralihan hak atas nama Mukirah kepada Lilik Indarwati adalah rangkaian proses prosedur yang telah didukung dengan bukti yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa posita angka 11, 12, 13 dan 14 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan apabila dimintakan ganti rugi ataupun sita jaminan atas Tergugat I karena selama ini tidak pernah merugikan pihak Penggugat justru Penggugat sejak lama melakukan intimidasi serta sering kali mengancam, meminta uang kepada Tergugat I dengan dalih akan memperlakukan rumah Tergugat I tersebut;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat I dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM PUTUSAN SELA**

1. Menerima Eksepsi terkait Kompetensi Absolut pihak Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Blitar Tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
4. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Kompensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang sedali-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan eksepsi atau jawaban atas gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam acara jawab-menjawab para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember 2017 dan Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Kematian No. 8/VII/054.154/1999 tanggal 8 Oktober 2016 atas nama Mukirah;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Kematian No. 10/IV/054.154/1982 tanggal 8 Oktober 2016 atas nama Gini;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Kematian No. 09/VI/054.154/2002 tanggal 8 Oktober 2016 atas nama Girun;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3505041102630002 atas nama Puryono;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3505041208690004 atas nama Puryani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 880/XII/409/054.154/2016 tanggal 14 Desember 2016 atas nama Mita Sishana;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 878/XII/409/054.154/2016 tanggal 14 Desember 2016 atas nama Purwani;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 879/XII/409/054.154/2016 tanggal 14 Desember 2016 atas nama Moyong Wagiono;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 877/XII/054.154/2016 tanggal 14 Desember 2016 atas nama Kardi dan Kartiyem;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : KET/201/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2016;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Pernyataan Waris tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD IKSAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhumah Mukirah ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I akan tetapi Saksi kenal dengan Sugeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan antara Mukirah dengan Sugeng tersebut resmi atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkawinan antara Mukirah dan Sugeng tersebut tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa setahu Saksi, Mukirah mempunyai rumah yang terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa rumah milik Mukirah yang terletak di Desa Plosorejo tersebut diperoleh Mukirah dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Mukirah mempunyai saudara kandung yaitu Girun dan Gini;
- Bahwa Girun mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Puryono, Puryani dan 3 (tiga) orang lainnya akan tetapi Saksi tidak mengetahui keberadaan 3 (tiga) orang tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gini sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau rumah Mukirah tersebut diwariskan kepada Sugeng;
- Bahwa Saksi dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa Plosorejo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Plosorejo dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa Saksi lupa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Plosorejo apakah ada balik nama tanah dan rumah dari Mukirah ke Sugeng atau tidak;
- Bahwa Sugeng dalam perkawinannya dengan orang lain mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hubungan anak-anak Girun dengan Mukirah adalah keponakan;
- Bahwa Saksi lupa apa tanah dan rumah tersebut pernah dihibahkan kepada Lilik Indarwati, mengingat Saksi pada saat Saksi menjabat Kepala Desa Plosorejo tersebut Pak Carik pernah menyodorkan surat untuk Saksi tanda tangan sebanyak 3 (tiga) lembar dan Saksi tidak mengetahui apakah surat yang disodorkan oleh Pak Carik tersebut surat waris atau surat hibah yang berkaitan dengan tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Mukirah adalah orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu perubahan tanah dan rumah menjadi atas nama Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar SPPT adalah Tergugat I;
- Bahwa ahli waris Mukirah adalah Puryono dan saudara-saudaranya tersebut;
- Bahwa Saksi lupa nama ibu dari Mukirah;
- Bahwa Tergugat I yang merawat Mukirah sampai Mukirah meninggal dunia;
- Bahwa ada pekarangan kosong di sebelah rumah yang ditempati Mukirah;
- Bahwa Saksi membenarkan benar tanda tangan dalam surat bukti P-12 dan surat bukti T.I-3 adalah tanda tangan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar sedangkan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi BOIRAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhumah Mukirah;
- Bahwa setahu Saksi, Mukirah adalah anak dari Kartiyem;

H a l a m a n 14 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartiyem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Mukirah, Gini, dan Girun;
- Bahwa Mukirah menikah 2 (dua) kali, pada pernikahan yang kedua Mukirah menikah dengan Sugeng;
- Bahwa dalam pernikahan Mukirah dengan Sugeng tersebut tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I berada di rumah Mukirah;
- Bahwa Mukirah ketika masih hidup tinggal di Plosorejo dan meninggalnya juga di Plosorejo;
- Bahwa setahu Saksi, Mukirah menempati rumah sengketa tersebut asalnya dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Mukirah tidak pernah menambah luas tanah di sebelahnya;
- Bahwa Sugeng sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dan rumah sengketa tersebut diwariskan oleh Mukirah kepada Sugeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dan rumah sengketa tersebut oleh Sugeng dihibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa rumah Saksi tidak jauh dengan tanah dan rumah sengketa dan masih 1 (satu) RT;
- Bahwa Saksi mengetahui ada anak perempuan yang berada di rumah Mukirah saat itu akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah itu Tergugat I atau bukan, waktu itu anak perempuan tersebut berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak perempuan tersebut dirawat oleh Mukirah;
- Bahwa pada waktu Mukirah meninggal dunia yang merawat adalah Sugeng;
- Bahwa yang tinggal di rumah sengketa saat ini ada 2 (dua) orang akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja 2 (dua) orang yang tinggal di rumah sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu Mukirah meninggal dunia, Tergugat I sudah tidak berada di rumah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat I dengan Mukirah;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar sedangkan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

H a l a m a n 15 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



3. Saksi SOEMARSANTO DJOKO SANTOSO, S.H.

- Bahwa Saksi adalah Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;
- Bahwa persyaratan proses peralihan hak atas tanah dari Letter C ke Sertipikat harus ada Letter C, identitas KTP, Kartu keluarga, SPPT;
- Bahwa persyaratan proses perubahan sertipikat ke ahli waris persyaratannya harus ada pernyataan waris yang dibuat ahli waris dan ada 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah dan Camat;
- Bahwa isi dari surat pernyataan waris tersebut yaitu 1. Almarhum/almarhumah meninggal dimana, tanggal bulan dan tahun berapa, semasa hidupnya pernah menikah dengan siapa, apakah yang dinikah tersebut masih hidup atau sudah meninggal, 2. Pernikahan tersebut meninggalkan ahli waris, 3. Selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris lainnya, 4. Selain meninggalkan ahli waris yang bersangkutan juga meninggalkan harta berupa apa dan berada dimana;
- Bahwa Letter C dan Petok D tersebut sama, hanya saja Petok D adalah surat yang diberikan kepada orang yang bersangkutan sedangkan Letter C adalah buku bendelan yang ada di Kantor Desa;
- Bahwa IPEDA tidak sama dengan Letter C dan Petok D;
- Bahwa Hibah kepada pihak lain harus ada persetujuan dari calon penerima hibah dan yang dihibahkan tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian;
- Bahwa proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 41 yang dahulu atas nama Mukirah yaitu awal pada tahun 1960 Mukirah mempunyai Letter C Nomor 1359/60 P.I seluas 0,140 ha (nol koma seratus empat puluh hektar) atau 1400 m2 (seribu empat ratus meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran oleh Agraria luasnya ternyata 1267 m2 (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi). Kemudian pada tanggal 15 Desember 1982 terbit Sertipikat atas nama Mukirah yang sebelumnya diumumkan pada tanggal 25 September 1982 No 756 oleh BPN selama 60 (enam puluh) hari lalu terbit Sertipikat tersebut. Setelah jadi Sertipikat terjadi peralihan kepada Sugeng berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat oleh Sugeng (ahli waris) tanggal 24 Juli 2000. Dalam waktu yang sama ditindak lanjuti dengan Akta Hibah Nomor 061/Kademangan/2000 tanggal 24 Juli 2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, Pejabat Pembuat Akta tanah Camat Kademangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Mukirah mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Petok D Nomor 1359/60 P.I;
- Bahwa dasar hukum mengenai pernyataan waris tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1997;
- Bahwa sebelum tahun 1982 tanah tersebut belum ada sertipikatnya kemudian Sertipikat terbit pada tahun 1982;
- Bahwa sebelum tahun 1982 pencatatan tanah tersebut ada di buku lain dan dibukukan sendiri;
- Bahwa pada tahun 1960 Petok D tanah tersebut atas nama Mukirah;
- Bahwa pada saat Mukirah mengajukan proses penerbitan Sertipikat terhadap tanah sengketa tersebut telah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari serta tidak ada keberatan;
- Bahwa pada saat Mukirah mengajukan proses penerbitan Sertipikat tersebut tanah diukur oleh BPN seluas 1267 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 10 Desember 1982 Nomor 2572;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar sedangkan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotocopy Sertifikat No. 41 atas nama Lilik Indarwati;
2. Bukti T.I-2 : Fotocopy Akta Hibah No. 061/Kademangan/2000 atas nama penerima hibah Lilik Indarwati tertanggal 24 Juli 2000;
3. Bukti T.I-3 : Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan dari Mukirah kepada Ahliwaris SUGENG tertanggal 24 Juli 2000;
4. Bukti T.I-4 : Fotocopy Surat Pernyataan dari PAIMIN SUGENG / telah menghibahkan rumah yang beralamat di Desa Plosorejo Rt.04/Rw.06 Kademangan Kabupaten Blitar kepada Lilik Indarwati;
5. Bukti T.I-5 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak 35.05.140.014.018.0123.0 tahun 2017 atas nama wajib pajak Lilik Indarwati;
6. Bukti T.I-6 : Fotocopy surat penyerahan sebagai anak angkat yang bernama Lilik Indarwati dari orang tuanya yang bernama Kariono kepada Paimin alias Soegeng tanggal 29 Mei 1965;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.I-7 : Fotocopy Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 935378 tanggal 6 Agustus 1960;
8. Bukti T.I-8 : Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan atas nama Soemeh Kamid;
9. Bukti T.I-9 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak 35.05.140.014.018.0123.0 tahun 2011 atas nama wajib pajak Lilik Moekirah dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi Bangunan Nomor Objek Pajak 35.05.140.014.009.0162.0 tahun 2011 atas nama wajib pajak Mukirah Sugeng;

Bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.I-9 tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

## 1. Saksi SURASMI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I tetapi Saksi tahu kalau Tergugat I puteri dari Karyono;
- Bahwa Tergugat I mulai umur 3 (tiga) tahun telah diasuh oleh Sugeng;
- Bahwa pernikahan Sugeng dengan Mukirah tersebut secara resmi;
- Bahwa pengangkatan Tergugat I sebagai anak dilakukan setelah Sugeng menikah dengan Mukirah kira-kira pada tahun 1963;
- Bahwa Mukirah adalah anak dari Kartiyem;
- Bahwa Kartiyem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Mukirah, Gini dan Girun;
- Bahwa Tergugat I yang merawat Sugeng dan Mukirah;
- Bahwa Tergugat I yang merawat Mukirah pada saat Mukirah sakit;
- Bahwa para Penggugat tidak ikut merawat Mukirah;
- Bahwa Tergugat I juga merawat Bu Nanik dan 1 (satu) orang anak yang sakit ingatan;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat I ada orang lain yang meneror akan tetapi Saksi tidak mengetahui alasan yang menyebabkan diteror tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Mukirah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kartiyem tinggalnya di rumah yang kini dibeli oleh Sumeh Kamidi lokasinya di belakang bagian timur dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nari yang merupakan saudaranya Mukirah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I dari Pak Nari;
- Bahwa tanah dan rumah yang dahulu ditempati kartiyem dijual kepada Sumeh Kamidi;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah dan rumah tersebut setelah Sugeng menikah dengan Mukirah;
- Bahwa setahu Saksi, Mukirah dan Gini tidak mempunyai anak sedangkan Girun mempunyai beberapa anak;
- Bahwa anak-anak Girun adalah Puryono dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Nari merupakan adik Kartiyem jadi bukan saudara kandung Mukirah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I membeli rumah yang dahulu ditempati oleh Pak Nari;
- Bahwa dalam perkawinan antara Sugeng dan Mukirah tidak mempunyai anak;
- Bahwa anak-anak Sugeng dari perkawinan dengan orang lain adalah Budiono, Lusiani, Nanik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sugeng ikut membeli atau tidak tanah dan rumah sengketa tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Sugeng jaraknya sekitar 50 m (lima puluh meter) saat itu, sekarang rumah Saksi agak jauh pindah ke Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik terakhir tanah dan rumah yang disengketakan adalah Tergugat I;
- Bahwa pembelian tanah dan rumah tersebut dilakukan pada waktu Tergugat I kerja di daerah lain kemudian uangnya dikirimkan ke Mukirah untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkumpul berapa uang yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Mukirah;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Tergugat I menyatakan keterangan saksi benar sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi HANDOKO

- Bahwa Saksi tinggal di Plosorejo Kademangan Blitar, dekat dengan tanah dan rumah sengketa;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah dan rumah yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut asal muasal kepunyaan Nari yang kemudian dibeli oleh Mukirah sedangkan uang yang digunakan untuk membeli tersebut adalah uang dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I bekerja di luar kota kemudian uangnya dikirimkan kepada Mukirah untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Mukirah mendapat bagian warisan tanah yang di belakang sedangkan Pak Nari mendapat bagian yang di muka yang kemudian dibeli oleh Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli pada tahun 1980;
- Bahwa Tergugat I yang merawat Mukirah dan Sugeng ketika masih hidupnya;
- Bahwa Saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun pada waktu Tergugat I membeli tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Tergugat I setelah Pak Nari meninggal dunia dan yang dibeli adalah harta peninggalan Pak Nari yang sudah dibagikan;
- Bahwa Saksi adalah anak angkat dari Pak Nari;
- Bahwa Pak Nari adalah paman dari Mukirah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Tergugat I membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat yang berkaitan dengan pembelian tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertipikat atas tanah sengketa atas nama Tergugat I tersebut sebelumnya atas nama siapa;
- Bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan Pak Nari yang sudah dibagikan kemudian Tergugat I membelinya dari 4 (empat) orang ahli warisnya yaitu Tukiyyat, Boirah, Damini dan Mukirah;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita masyarakat bahwa tanah sengketa tersebut dibeli dari 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah Pak Nari meninggal dunia tanah peninggalannya dibagi-bagi kepada 7 (tujuh) orang dan dari salah satu bagian tersebut dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa sekarang yang menempati tanah dan rumah sengketa adalah istri Sugeng yang baru namanya Bu Kariyem dan anaknya yang bernama Puput Indarwati;

H a l a m a n 20 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Tergugat I menyatakan keterangan saksi benar sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pihak para Penggugat dihadiri oleh para Penggugat Prinsipal dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat I dihadiri oleh Tergugat I Prinsipal dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang;
- Bahwa para pihak membenarkan tanah dan rumah objek sengketa berada / terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 41 seluas 1267 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Datik;  
Sebelah Timur : Tanah Handoko;  
Sebelah Selatan : Jalan Raya;  
Sebelah Barat : Tanah Sartini;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa, atas permintaan pihak Tergugat I Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi tanah yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa sesuai dengan dalil pihak Tergugat I jika tanah yang merupakan warisan dari Mukirah bukanlah tanah yang ditunjukkan oleh pihak para Penggugat dan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pihak para Penggugat dihadiri oleh para Penggugat Prinsipal dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat I dihadiri oleh Tergugat I Prinsipal dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang;
  - Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Sakri;  
Sebelah Timur : Tanah Mon Idris;  
Sebelah Selatan : Jalan Raya;  
Sebelah Barat : Tanah Handoko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Tergugat I menerangkan bahwa tanah tersebut kepunyaan Mukirah yang sudah dibeli oleh Sumeh Kamidi;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I mengajukan Kesimpulan masing-masing di persidangan pada tanggal 26 Februari 2018, halmana materi Kesimpulan para Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, para pihak berperkara pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan absolut sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan gugatan penggugat yang dalam petitumnya angka 4 dan 5 dimohonkan terkait keabsahan ataupun pembatalan Akta Hibah dan sertifikat No 41 atas nama Lilik Indarwati yang terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan kademangan, Kabupaten Blitar yang menurut Penggugat tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum tentunya persoalan pembatalan akte ataupun sertifikat No 41 atas tanah dimaksud adalah jelas-jelas kewenangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) untuk itu bukan kewenangan PENGADILAN NEGERI BLITAR untuk mengadili

H a l a m a n 22 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo. Terkait hal tersebut dan demi kefaedahan kedua belah pihak mohon kepada majelis yang memeriksa untuk dapatnya memberikan putusan sela.

(Pasal 77 (1) UU No. 5/86 menyatakan, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I yang intinya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat harus ditolak karena menurut Tergugat I Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang memeriksa mengadili Perkara ini, karena kewenangan mengadili perkara ini merupakan Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut). Dalil tersebut jelas tidak beralasan dan mengada-ada. Oleh karenanya haruslah ditolak, dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Label (Perihal Gugatan) gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 1 (satu) gugatan, jelas dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, karenanya dalil Tergugat I tidak beralasan;

Bahwa mengutip Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU 9/2004, yang menyebutkan keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN, yaitu:

H a l a m a n 23 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Jadi jelas bahwa akibat Perbuatan melawan Hukum yang di lakukan oleh Tergugat I yang pada akhirnya menimbulkan perbuatan hukum perdata berawal dari surat keterangan waris yang di buat oleh Tergugat I dan Sugeng sebagai dasar beralihnya SHM no 41 atas nama MUKIRAH menjadi LILIK INDARWATI baik melalui hibah atau jual beli bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara (TUN) karena bukan keputusan dari pejabat Tata Usaha Negara melainkan hanya perbuatan hukum perdata saja;

Oleh karenanya, alasan para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Blitar adalah TELAH TEPAT (REDELIJK).

Bahwa, dalam eksepsi tergugat I pada angka 2,3,4,5 tergugat I dalam materi keterangannya sudah masuk dalam pokok perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut telah berdasarkan hukum bilamana dalil-dalil Tergugat I mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut dinyatakan ditolak dan mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini;

Dari hal tersebut diatas adalah beralasan hukum apabila majelis hakim dalam memeriksa perkara ini dapat memutuskan dalam PUTUSAN SELA memutuskan:

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan negeri Blitar Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini;



Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan tanggapan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain dari masalah kompetensi atau kewenangan absolut dari Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I selain masalah kompetensi atau kewenangan absolut, perlu kiranya Majelis Hakim uraikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa eksepsi diartikan sebagai suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi gugatan yang dibuat penggugat dengan cara mencari kelemahan-kelemahan ataupun hal lain diluar gugatan yang dapat menjadi alasan gugatan tidak diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa eksepsi ini merupakan hak dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan isi gugatan yang dibuat Penggugat akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dan agar hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tangkisan atau bantahan atau eksepsi ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan langsung dengan isi gugatan yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata, pada prinsipnya eksepsi/tangkisan dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

1. Eksepsi Prosesuil (procesueel)  
Yaitu eksepsi atau tangkisan tergugat/para tergugat atau kuasanya yang hanya menyangkut dari segi acara;  
Bahwa macam-macam eksepsi prosesuil ini adalah :
  - a. Eksepsi declinator (declinatoire exeptie/declinatory exeption)  
Yaitu eksepsi/tangkisan dalam hukum acara perdata yang diajukan oleh Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya dengan berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu tentang pengadilan tidak



berwenang secara absolut (eksepsi tentang kompetensi absolut / absolute competentie);

b. Eksepsi litispendentie

Yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya menyangkut perkara yang diajukan oleh Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya sudah pernah diperkarakan dan sampai kini masih tergantung/belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena dalam pemeriksaan banding/revisi atau kasasi/cassatie dan sebagainya;

c. Eksepsi incracht van gewijsde zaak

Yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya terhadap surat gugatan Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya sudah pernah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga surat gugatan Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya adalah "ne bis in idem";

d. Eksepsi plurium litis consortium

Yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatan Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya harus ditolak dengan amar gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena mengandung cacat formal, yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat;

e. Eksepsi diskualifikator (disqualificatoire exeptie)

Yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya pada surat gugatan Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya disebabkan mereka tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatannya;

f. Eksepsi koneksitas (connexiteit exeptie)

Yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya terhadap surat gugatan Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya karena ada koneksitas/hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan;

g. Eksepsi Van beraad (van beraad exeptie)

Yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya terhadap surat gugatan Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya yang sebenarnya belum waktunya diajukan (prematur) karena dalam perkara ini Tergugat/Para Tergugat mempunyai hak untuk berpikir terlebih dahulu;



2. Eksepsi Material (material exeptie)

Yaitu eksepsi atau tangkisan Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya yang didasarkan pada ketentuan hukum material.

Bahwa macam-macam eksepsi prosesuil ini adalah :

a. Eksepsi dilatoir (dilatoire exeptie/dilatory exeption)

Yaitu eksepsi dengan bertitik tolak pada ketentuan hukum material dan mempunyai sifat menunda agar perkara jangan diteruskan;

b. Eksepsi peremtoir (peremtoire exeptie/peremtory exeption)

Yaitu eksepsi yang juga berdasarkan hukum material dan bertujuan untuk menggagalkan gugatan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan tanggapan yang dikemukakan oleh para Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawabannya, Tergugat I telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**

Bahwa Para Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 22 Mei 2017 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat adalah ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua Tergugat yang mana sesungguhnya rumah di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar adalah rumah yang dibeli oleh Tergugat I sendiri pada tahun 1982, pada saat itu Tergugat I sudah berumur 20 Tahun dan sudah bekerja diluar kota yang mana selama bekerja uang penghasilannya di tabung dan dibelikan tanah seluas 1267 M2 milik Pak Nari yang saat ini disengketakan tersebut.

Disamping itu semasa orang tua Tergugat I masih hidup Tergugat I adalah satu-satunya sebagai anak angkat yang telah merawat dan sebagai tulang punggung keluarga. sehingga apabila tanah yang dibeli dari hasil tabungan Tergugat I kemudian dibelikan tanah dan diatasnamakan orangtua Tergugat selama ini menurut Tergugat adalah wajar saja dan tidak berfikir bila dikemudian hari ada pihak lain yang mengaku merasa berhak atas tanah yang dibeli Tergugat tersebut adalah hal yang tidak manusiawi.

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor. 41, Luas 1.267 M2 atas nama Tergugat I adalah harta waris yang diperoleh oleh orang tua Tergugat I dan bilamana tanah tersebut yang menurut penggugat adalah tanah waris dari



orang tua atau nenek Tergugat tentunya penggugat harus dapat membuktikan.

Para penggugat sesungguhnya tidak memiliki keterkaitan ataupun kapasitas dalam melakukan gugatan terkait dengan tanah yang dibeli Tergugat I terletak Desa plosorejo Kecamatan Kademangan yang saat ini atas nama Tergugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa Para Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING dalam perkara a quo untuk membatalkan Akta Hibah nomor : 061/Kademangan/2000 tertanggal 24 Juli 2000 yang dijadikan dasar untuk Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 41 atas nama Tergugat I.

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi mengenai legal standing yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah memperhatikan bukti P-12 yang diajukan oleh para Penggugat mengenai surat pernyataan waris pada tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh ahli waris almarhum Mukirah yaitu Puryono dan Puryani (para Penggugat) dan memperhatikan pula bukti T.I-3 yang diajukan oleh Tergugat I mengenai surat keterangan kewarisan tanggal 24 Juli 2000 yang dibuat oleh ahli waris Mukirah yaitu Sugeng, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari Mukirah setelah Mukirah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1999 yang harus dibuktikan oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat I sehingga bukan pada tempatnya apabila dibahas dalam kerangka wadah eksepsi sehingga aspek ini irrelevant dipertimbangkan lebih detail, maka Majelis Hakim berpendirian adalah adil dan layak dan berdasarkan hukum apabila eksepsi berkaitan dengan legal standing dari Tergugat I dinyatakan ditolak;

### 3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Blitar, dibawah Register perkara Nomor: 59/Pdt.G/2017/PN.Blt., tertanggal 22 Mei 2017, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari TERGUGAT I yang diperoleh Tergugat I berdasarkan Hibah Sertifikat Hak Milik Nomor. 41, Luas 1.267 M2 atas nama Tergugat I sebagaimana Akta Hibah No.61/Kademangan/2000 adalah tidak tepat dan telah lampau waktu (verjaring) karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar telah berjalan ± 17 (tujuhbelas) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 2000 dengan





diajukannya gugatan ini pada tanggal 22 Mei 2015. Hal ini mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

“pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat lampau waktu tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.I-1 yang diajukan oleh Tergugat I, ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Lilik Indarwati tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Desember 1982 berdasarkan Pengumuman tanggal 25 September 1982 No. 756 dan peralihan tanah dari asal pemilik Mukirah kemudian beralih kepada Sugeng dan terakhir kepada Lilik Indarwati tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu dengan mendasarkan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

“pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut ternyata bahwa Pasal 32 ayat (2) masuk dalam Bagian Keempat tentang Penerbitan Sertipikat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti T.I-1 dan dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan memperhatikan tanggal diterbitkannya Sertipikat Nomor 41 (bukti T.I-1), dengan demikian penggunaan dasar hukum Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam eksepsi Tergugat I tersebut untuk



menyangkal bahwa gugatan para Penggugat tersebut telah lampau waktu menurut Majelis Hakim kurang tepat, sehingga eksepsi berkaitan dengan gugatan para Penggugat telah lampau waktu dinyatakan ditolak;

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

4.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2017, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengalihkan kepemilikannya yang tidak sah tersebut dengan cara menghibahkan Sertifikat Hak Milik No.41 tersebut kepada Tergugat I (dengan perkataan lain Tergugat I menerima hibah dari obyek yang tidak sah), sebagaimana Akta Hibah No.16/Kademangan/2000 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Wahid Rosidi, oleh karena itu PPAT Wahid Rosidi yang telah menerbitkan Akta Hibah No. 16/Kademangan/2000 seharusnya dijadikan Pihak dalam perkara a quo.

4.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa telah terdapat beberapa saksi yang namanya tertuang dalam Akta Hibah No. 061/Kademangan/2000 tertanggal 24 Juli 2000 antara lain : Saksi - saksi Moh Iksan dan Edy Soewarto yang namanya tertuang dalam Akta tersebut harus dijadikan Pihak dalam perkara a quo.

4.3. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang mana dalam dalil gugatan serta petitumnya menyatakan bahwa peralihan hak yang dilakukan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Blitar atas sertifikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Lilik Indarwati tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum maka seharusnya pihak yang berwenang melakukan perubahan dalam sertifikat No.41 yaitu BPN Kabupaten Blitar seharusnya juga dijadikan Pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan :

“Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "legitima persona Standi in judicio" maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;
- c. Bahwa dalam hubungan ini jika penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim oleh karena eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak berdasarkan hukum, maka layak apabila dinyatakan ditolak;

## 5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (Obscu liber)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak jelas karena telah mendalilkan adanya sengketa atas tanah di desa Plosorejo kecamatan Kademangan Kabupaten Malang sertifikat hak milik No.41 tentunya seharusnya obyek yang disengketakan harus jelas no rumahnya Rt. Atau Rw serta batas-batas obyek yang disengketakan gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan menimbulkan ketidak jelasan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak jelas karena obyek yang disengketakan harus jelas no rumahnya Rt Atau Rw serta batas-batas obyek yang disengketakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas berkaitan dengan surat keterangan kewarisan tanggal 24 Juli 2000 dan akta hibah Nomor 061/Kademangan/2000 yang dianggap tidak sah dan batal demi hukum terhadap tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 41, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan gugatan para Penggugat tidak jelas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan para Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, ternyatalah yang menjadi tuntutan pokok adalah sebagai berikut:

- Pertama : Tentang tuntutan agar para Penggugat (Puryono, Puryani) dan para Turut Tergugat (Mita Sishana, Purwani dan Moyong Wagino) adalah ahli waris sah dari almarhum Mukirah;
- Kedua : Tentang tuntutan agar Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat Sugeng, Lilik Indarwati, dikuatkan Kepala Desa Plosorejo dan mengetahui Camat Kademangan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan menurut hukum;
- Ketiga : Tentang tuntutan agar surat keterangan kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat Sugeng dinyatakan tidak sah dan dibatalkan menurut hukum maka akte hibah nomor: 061/Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs.H.Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan Sertipikat Hak milik Nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982, No.2572, luas 1267 m2, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Keempat : Tuntutan tentang menyatakan dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar bahwa SHM No.41, luas 1267 m2, surat ukur tanggal 10-12-1982 No.2572, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati karena tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum untuk dibalik namakan kembali menjadi namanya semula yaitu Mukirah;
- Kelima : Tuntutan tentang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Keenam : Tuntutan tentang menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada para Penggugat;

Ketujuh : Tuntutan tentang menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982, nomor 2572, luas 1267 m2, Desa Plosorejo, Kecamatan kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati kepada Badan Pertanahan Kabupaten Blitar untuk sebagai dokumen negara;

Kedelapan : Tuntutan tentang menetapkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982 nomor 2572, luas 1267 m2, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I menolaknya secara keseluruhan peralihan hak atas tanah dan rumah objek sengketa atas nama Mukirah kepada Tergugat I adalah rangkaian prosedur yang telah didukung dengan bukti yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena gugatan dari para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Mochamad Iksan, saksi Boirah dan saksi Soemarsanto Djoko Santoso, S.H., sedangkan untuk membuktikan sangkalannya maka Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Surasmi dan saksi Handoko;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat (sket / gambar tanah dan rumah objek sengketa terlampir) dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak para Penggugat dihadiri oleh para Penggugat Prinsipal dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat I dihadiri oleh Tergugat I Prinsipal dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang;
- Bahwa para pihak membenarkan tanah dan rumah objek sengketa berada / terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 41 seluas 1267 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah Datik;
Sebelah Timur	:	Tanah Handoko;
Sebelah Selatan	:	Jalan Raya;
Sebelah Barat	:	Tanah Sartini;

Menimbang, atas permintaan pihak Tergugat I Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi tanah yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa sesuai dengan dalil pihak Tergugat I jika tanah yang merupakan warisan dari Mukirah bukanlah tanah yang ditunjukkan oleh pihak para Penggugat dan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pihak para Penggugat dihadiri oleh para Penggugat Prinsipal dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat I dihadiri oleh Tergugat I Prinsipal dengan didampingi oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah Sakri;
Sebelah Timur	:	Tanah Mon Idris;
Sebelah Selatan	:	Jalan Raya;
Sebelah Barat	:	Tanah Handoko;
- Kuasa Tergugat I menerangkan bahwa tanah tersebut kepunyaan Mukirah yang sudah dibeli oleh Sumeh Kamidi;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat, adanya petitum pokok dan tambahan, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 882 K/Sip/1974 tanggal 23 Maret 1976, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok gugatan Para Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitem nomor 1 dari gugatan para Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum terhadap petitem lainnya dari gugatan para Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan pokok yang pertama agar para Penggugat (Puryono, Puryani) dan para Turut Tergugat (Mita Sishana, Purwani dan Moyong Wagino) adalah ahli waris sah dari almarhum Mukirah, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti P-12 yang berupa Surat Pernyataan Waris tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Penggugat (Puryono dan Puryani) dengan diketahui Kepala Desa Plosorejo (Drs. Bejananto) dan ditanda tangani saksi yaitu Mohammad Iksan dan Lianti;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti T.I-3 yang berupa Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24 Juli 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng yang disaksikan oleh Moh. Iksan sebagai Pejabat Kepala Desa Plosorejo dan diketahui oleh Camat Kademangan Drs. H. Wahid Rosidi;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut yaitu bukti P-12 dan bukti T.I-3 dapat diketahui bahwa Mohammad Iksan telah menanda tangani kedua surat tersebut dimana dalam bukti P-12 sebagai saksi sedangkan dalam bukti T.I-3 sebagai Pejabat Kepala Desa yang menyaksikan kebenaran surat keterangan kewarisan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu Majelis Hakim uraikan mengenai hukum waris. Bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan hak harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Dr. HENNY TANUWIDJAYA, S.H., SpN dalam bukunya Hukum Waris Menurut BW, Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Maret 2012 pada halaman 3 disebutkan bahwa subyek hukum waris adalah :

## **Pewaris :**

- Pewaris sudah meninggal dunia / diduga meninggal dunia;
- Meninggalkan harta;
- Diduga meninggal dengan meninggalkan harta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ahli waris :

- Sudah lahir pada saat warisan terbuka (Pasal 836 KUHPerdara);

Pada dasarnya yang dapat diwariskan “hanya hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja”, tentang kapan terjadinya pewarisan (warisan terbuka) dapat kita lihat dari pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, maka berbicara tentang masalah pewarisan ada tiga syarat yakni ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris, sehingga apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut maka harta warisan tidak bisa dibagi atau dengan kata lain belum terbuka waris;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Blitar, maka dengan demikian mengenai siapa yang menjadi ahli waris dari Mukirah akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai pewarisan dalam Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur sebagai berikut :

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahliwaris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harta harta peninggalan mencukupi untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-7 yang berupa Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 935378 tanggal 6 Agustus 1960 telah ternyata bahwa Paimin alias Sugeng telah menikah dengan Mu'irah pada tanggal 6 Agustus 1960;

Menimbang, bahwa saksi MOCHAMAD IKSAN telah menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan antara Mukirah dan Sugeng resmi atau tidak. Bahwa Mukirah mempunyai saudara kandung yaitu Gini dan Girun yang mempunyai 5 orang anak yaitu para Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang lainnya yang Saksi tidak tahu kemana perginya ketiga orang itu. Bahwa hubungan anak-anak Girun dengan Mukirah adalah keponakan. Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Mukirah adalah orang lain;

Menimbang, bahwa saksi BOIRAH telah menerangkan di persidangan bahwa Mukirah adalah anak dari Kartiyem dan Kartiyem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Mukirah, Gini dan Girun. Bahwa Mukirah menikah 2 (dua) kali dan pada pernikahan kedua Mukirah menikah dengan Sugeng. Bahwa dalam pernikahan Mukirah dengan Sugeng tersebut tidak mempunyai anak kandung. Bahwa Mukirah semasa hidupnya tinggal di Plosorejo dan meninggalnya juga di Plosorejo. Bahwa Saksi mengetahui ada anak perempuan yang berada di rumah Mukirah akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah itu Tergugat I atau bukan, waktu itu anak perempuan tersebut berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat I dengan Mukirah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat dari pihak para Penggugat maupun Tergugat I tidak ada yang mengajukan bukti yang menerangkan bahwa Paimin Alias Sugeng dan Mu'irah atau Mukirah telah bercerai;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 yang berupa Surat Kematian No. 8/VII/054.154/1999 tanggal 8 Oktober 2016, bukti P-12 yang berupa Surat Pernyataan Waris tanggal 19 Desember 2016, bukti T.I-3 yang berupa Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24 Juli 2000, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Mukirah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1999;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat dengan meninggalnya Mukirah atau Mu'irah tersebut yang selama pernikahannya dengan Sugeng tidak dikaruniai anak kandung maka hal tersebut telah menjadikan Sugeng yang merupakan suami sah dari Mukirah atau Mu'irah menjadi satu-satunya ahli waris sah dari Mukirah atau Mu'irah pada saat itu dan dengan demikian menutup kemungkinan adanya ahli waris lain dari Mukirah atau Mu'irah selama Sugeng masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok yang pertama agar para Penggugat (Puryono, Puryani) dan para Turut Tergugat (Mita Sishana, Purwani dan Moyong Wagino) adalah ahli waris sah dari almarhum Mukirah tersebut oleh karena tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum gugatan para Penggugat angka 2 dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok yang kedua agar Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat Sugeng, Lilik Indarwati, dikuatkan Kepala Desa Plosorejo dan mengetahui Camat Kademangan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan menurut hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sugeng telah dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Mukirah;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu mutatis mutandis maka Sugeng berhak untuk membuat Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24-07-2000 yang disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Plosorejo yaitu Moch. Iksan dan diketahui oleh Camat Kademangan yaitu Drs. H. Wahid Rosidi, sehingga dengan demikian Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Sugeng yang saat itu merupakan satu-satunya ahli waris dari Mukirah tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena itu tuntutan pokok kedua agar Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat Sugeng, Lilik Indarwati, dikuatkan Kepala Desa Plosorejo dan mengetahui Camat Kademangan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan menurut hukum tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya petitum gugatan para Penggugat angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok yang ketiga, agar surat keterangan kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat Sugeng dinyatakan tidak sah dan dibatalkan menurut hukum maka akte hibah nomor: 061/Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan Sertipikat Hak milik Nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982, No.2572, luas 1267 m2, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sugeng telah dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Mukirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4 yang berupa Surat Pernyataan telah ternyata bahwa Paimin Sugeng telah menghibahkan rumah yang beralamat di Desa Plosorejo RT.4 RW.6 Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan luas tanah 1.267 m2 kepada anak angkat yang bernama Lilik Indarwati dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-6 yang berupa Surat Penjerahan telah ternyata bahwa Karjono berumah di Dukuh Ringin Anom Desa Sumberdjati Ketjamatan Kademangan Kabupaten Blitar telah menyerahkan anak yang bernama Liek Amah, umur 3 tahun mulai tanggal 29 Mei 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2 yang berupa Akta Hibah No. 061/Kademangan/2000 tanggal 24 Juli 2000 telah ternyata bahwa Sugeng telah menghibahkan kepada Tergugat I berupa sebidang tanah Hak Milik No. 41 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-12-1982 No. 2572 luas 1.267 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Kademangan, Desa Plosorejo;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang Hibah telah ditegaskan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Hibah ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 1676 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menegaskan sebagai berikut :

“Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai Hibah kecuali mereka yang oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu”;

Menimbang, bahwa tentang penarikan kembali dan penghapusan Hibah diatur dalam Bagian Keempat dalam Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan sebagai berikut :

“Suatu Hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, kecuali melainkan dalam hal karena tidak dipenuhinya syarat Hibah, si penerima Hibah bersalah melakukan kejahatan terhadap si penghibah, penerima Hibah menolak memberikan tunjangan”;

Menimbang, bahwa dari aturan tersebut dapat diketahui bahwa Hibah adalah bersifat sepihak oleh karena pemberian Hibah dilakukan dengan cuma-cuma tanpa syarat dan tanpa memerlukan persetujuan dari si penerima dan tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi Hibah karena pemberian Hibah tidak atas keinginan penerima Hibah (Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), kecuali ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali dan penghapusan Hibah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menegaskan sebagai berikut:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut:

“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOEMARSANTO DJOKO SANTOSO, S.H., yang menerangkan di persidangan bahwa Hibah kepada pihak lain harus ada persetujuan dari calon penerima hibah dan yang dihibahkan tersebut tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian. Bahwa proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 41 yang dahulu atas nama Mukirah yaitu awal pada tahun 1960 Mukirah mempunyai Letter C Nomor 1359/60 P.I seluas 0,140 ha (nol koma seratus empat puluh hektar) atau 1400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran oleh Agraria luasnya ternyata 1267 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi). Kemudian pada tanggal 15 Desember 1982 terbit Sertipikat atas nama Mukirah yang sebelumnya diumumkan pada tanggal 25 September 1982 No 756 oleh BPN selama 60 (enam puluh) hari lalu terbit Sertipikat tersebut. Selanjutnya terjadi peralihan kepada Sugeng berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat oleh Sugeng (ahli waris) tanggal 24 Juli 2000. Dalam waktu yang sama ditindak lanjuti dengan Akta Hibah dengan Akta Hibah Nomor 061/Kademangan/2000 tanggal 24 Juli 2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, Pejabat Pembuat Akta tanah Camat Kademangan. Bahwa dasar Mukirah mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Petok D Nomor 1359/60 P.I. Bahwa dasar hukum mengenai pernyataan waris tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1997. Bahwa sebelum tahun 1982 tanah tersebut belum ada sertipikatnya kemudian Sertipikat terbit pada tahun 1982;



Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terdahulu bahwa Sugeng adalah ahli waris sah dari Mukirah dan berhak untuk membuat Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24-07-2000;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ketiga gugatan para Penggugat mengenai Akte Hibah Nomor: 061/Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian sepanjang proses atau prosedur pemberian/pembuatan Hibah dari Sugeng kepada Tergugat I, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Akta Hibah Nomor: 061/Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar telah dibuat dan mengikuti ketentuan Hukum yang berlaku tentang Hibah, sehingga adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Hibah Nomor: 061/Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dinyatakan sah menurut hukum dan telah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya Tergugat I mempunyai alas hak atau berhak atas tanah dan rumah objek sengketa berdasarkan Akte Hibah Nomor: 061/Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Hibah Nomor: 061/Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar telah dinyatakan sah menurut hukum, maka dengan demikian peralihan hak Sertipikat Nomor 41, Surat Ukur tanggal 10-12-1982 No. 2572 luas 1267 m<sup>2</sup>, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas tanah dan rumah objek sengketa dari Mukirah kepada Sugeng kemudian terakhir kepada Tergugat I berdasarkan Akte Hibah Nomor: 061/Kademangan/2000, tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut tuntutan pokok ketiga tersebut tidak beralasan hukum sehingga petitum gugatan para Penggugat angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok keempat agar menyatakan dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar bahwa SHM No.41, luas 1267 m<sup>2</sup>, surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur tanggal 10-12-1982 No.2572, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati karena tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum untuk dibalik namakan kembali menjadi namanya semula yaitu Mukirah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti T.I-1 yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 41 telah ternyata bahwa tanah dan rumah objek sengketa telah terjadi peralihan hak kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah No. 061/Kademangan/2000 tanggal 24-7-2000 yang dibuat oleh Drs. Haji Wahid Rosidi selaku PPAT, Kec. Kademangan ;

Menimbang, bahwa saksi SOEMARSANTO DJOKO SANTOSO, S.H., telah menerangkan di persidangan bahwa persyaratan proses peralihan hak atas tanah dari Letter C ke Sertipikat harus ada Letter C, identitas KTP, Kartu keluarga, SPPT. Bahwa persyaratan proses perubahan sertipikat ke ahli waris persyaratannya harus ada pernyataan waris yang dibuat ahli waris dan ada 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah dan Camat. Bahwa isi dari surat pernyataan waris tersebut yaitu 1. Almarhum/almarhumah meninggal dimana, tanggal bulan dan tahun berapa, semasa hidupnya pernah menikah dengan siapa, apakah yang dinikah tersebut masih hidup atau sudah meninggal, 2. Pernikahan tersebut meninggalkan ahli waris, 3. Selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris lainnya, 4. Selain meninggalkan ahli waris yang bersangkutan juga meninggalkan harta berupa apa dan berada dimana. Bahwa Hibah kepada pihak lain harus ada persetujuan dari calon penerima hibah dan yang dihibahkan tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Akta Hibah No. 061/Kademangan/2000 tanggal 24-7-2000 yang dibuat oleh Drs. Haji Wahid Rosidi selaku PPAT, Kec. Kademangan telah dinyatakan secara sah menurut hukum sehingga dengan demikian Sertipikat Nomor 41, luas 1267 m2, surat ukur tanggal 10-12-1982 No.2572, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati dinyatakan sah menurut hukum karena telah dibuat dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku tentang tata cara peralihan hak milik yang didasarkan atas hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan keempat agar menyatakan dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar bahwa SHM No.41, luas 1267 m2, surat ukur tanggal 10-12-1982 No.2572, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati karena tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum untuk dibalik namakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjadi namanya semula yaitu Mukirah tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian petitum gugatan para Penggugat angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok yang kelima agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 Kitab Undangundang Hukum Perdata menyebutkan:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga disebabkan karena kelalaian atau kekurangan hati-hatian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melanggar hukum adalah :

- 1) Nonfeasance, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- 2) Misfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
- 3) Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan, padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum Cohen, konsep melanggar hukum telah berkembang / diperluas, sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum, yaitu:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;





Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Surat Keterangan Kewarisan tanggal 24-07-2000 yang dibuat Sugeng, Lilik Indarwati, dikuatkan Kepala Desa Plosorejo mengetahui Camat Kademangan, Akta Hibah Nomor 061/Kademangan/2000 tanggal 24-07-2000 yang dibuat oleh Drs. H. Wahid Rosidi, PPAT Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982 No. 2572, luas 1267 m2, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar telah dibuat dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan di persidangan Tergugat I merupakan salah satu pemegang hak atas Obyek Sengketa sehingga dengan demikian maka Tergugat I berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak menggunakan, mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya terhadap tanah dan rumah obyek sengketa yakni dengan cara menempati tanah dan rumah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu mutatis mutandis Tergugat I berhak atas tanah dan rumah objek sengketa sehingga tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak beralasan hukum maka dengan demikian petitum gugatan para Penggugat angka 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan keenam agar menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada para Penggugat dan membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar) secara tanggung renteng kepada para Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 yang menyebutkan "*ganti rugi haruslah dibuktikan*", Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 588 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyebutkan "*tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti haruslah ditolak*" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyebutkan "*penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut*",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka tuntutan keenam agar menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada para Penggugat dan membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar) secara tanggung renteng kepada para Penggugat tersebut maka petitum gugatan para Penggugat angka 7 dan 8 sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan ketujuh agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982, nomor 2572, luas 1267 m2, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati kepada Badan Pertanahan Kabupaten Blitar untuk sebagai dokumen negara;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terdahulu bahwa Tergugat I berhak atas tanah dan rumah objek sengketa atas dasar hibah yang diberikan oleh Sugeng dan Hibah tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum, maka dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982, nomor 2572, luas 1267 m2, Desa Plosorejo, Kecamatan kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati kepada Badan Pertanahan Kabupaten Blitar untuk sebagai dokumen negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ketujuh agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982, nomor 2572, luas 1267 m2, Desa Plosorejo, Kecamatan kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati kepada Badan Pertanahan Kabupaten Blitar untuk sebagai dokumen negara Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan para Penggugat angka 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan kedelapan agar menetapkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 41, surat ukur tanggal 10-12-1982 nomor 2572, luas 1267 m2, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atas nama Lilik Indarwati sah menurut hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kedelapan oleh karena selama pemeriksaan di persidangan sampai putusan dibacakan, terhadap tanah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 10 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Penggugat dan bukti surat Tergugat I yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.903.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Blt tanggal 22 Mei 2017 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Basuki, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya PNBP / Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 2.302.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.500.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 3.903.000,00

(tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)